

ORGANISASI – SOTK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2021

PERWAL NO. 91, BD 2021/ NO. 91 TAHUN 2021, 18 HLM

PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

ABSTRAK : - Dalam rangka penyederhanaan struktur organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, sehingga diperlukan pengaturan mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU 15/1999; UU 28/1999; UU 5/2014; UU 23/2014 jo. UU 11/2020; PP 18/2016 jo. PP 72/2019; Permendagri 11/2019; Permendagri 90/2019; PermenPANRB 17/2021; PermenPANRB 25/2021; Perda Kota Depok 10/2016 jo. Perda Kota Depok 4/2021.

- Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi; Tugas Pokok dan Fungsi; Tata Kerja; Kepegawaian.

Catatan : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 7 Desember 2021, diundangkan pada tanggal 7 Desember 2021.

- Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Depok Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 91.